



SURAT KETERANGAN

Nomor : 61/KTW.N/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn
Jabatan : Notaris di Jakarta
Alamat : Jalan Biak Raya No.7D
Jakarta Pusat 10150

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, bertempat di Panin Bank Plaza Lantai 3, Jalan Palmerah Utara No. 52, Jakarta 11480, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 20 Juli 2020 Nomor 29, dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Independen : Lukman Abdullah
- Komisaris Independen : Dr H Firdaus Djaelani, MA

DIREKSI :

- Presiden Direktur : Pankaj Oberoi
- Wakil Presiden Direktur : Karel Fitriyanto
- Direktur Keuangan : Dinesh Ramu
- Direktur : Peggy Wystan

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 4.001.643.279 (empat miliar satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 80,008% (delapan puluh koma nol nol delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.

- Bahwa untuk semua Agenda Rapat tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang bertanya dan/atau memberikan pendapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

- Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab bagi Para Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan atas tindakan pengawasan Perseroan bagi para Anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

- Agenda Kedua :

Menyetujui :

- a. Sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dari laba bersih (laba setelah pajak) tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 disisihkan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Tidak ada pembagian dividen;
- c. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 setelah dikurangi dengan dana cadangan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

- Agenda Ketiga :

Menyetujui menetapkan jumlah honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pembagian untuk masing- masing anggota Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

- Agenda Keempat :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi.
2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan
- b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

KUMALA TJAHHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

- Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit industri asuransi dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 20 Juli 2020
Notaris di Jakarta Pusat,



KUMALA TJAHHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.